



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. RIYAN, lahir di Tapin, 24 Agustus 1997, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Labuhan RT 008 RW 003 Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 Juli 2022 register perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke satu laki-laki dari seorang Ibu **NILMALASARI**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor **6305-LT-25032022-0002** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 25 Maret 2022 atas nama **M. RIYAN**, lahir di Banyu Irang, tanggal 24 Agustus 1997, Anak Ke satu dari seorang Ibu **Nilmalasari**.
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dikutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **M. RIYAN**, lahir di Banyu Irang, tanggal 24 Agustus 1997, Anak Ke satu dari seorang Ibu **Nilmalasari** menjadi **MUHAMMAD ARIANI** lahir di Tapin, 24 Agustus 1997 anak ke satu dari seorang ayah **KHAIRANI** dan Ibu **NILMALASARI**.

Halaman 1 dari 11 dari Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Rta



4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama dan Tempat Lahir adalah kepentingan menyesuaikan **IJAZAH** Sekolah Dasar Nomor DN-15 Dd 0026064.
5. Bahwa untuk merubah nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan, Pemohon melampirkan beberapa bukti surat permohonan pemohon, Fotocopy Surat/Akta Kelahiran, Fotocopy KK, Fotocopy KTP Pemohon, Pengantar Capil, Fotocopy Ijazah SD dan Fotocopy KTP Saksi 2 Orang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LT-25032022-0002** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 25 Maret 2022 atas nama **M. RIYAN**, lahir di Banyu Irang, tanggal 24 Agustus 1997, Anak Ke satu dari seorang Ibu **Nilmalasari** menjadi **MUHAMMAD ARIANI** lahir di Tapin, 24 Agustus 1997 anak ke satu dari seorang ayah **KHAIRANI** dan Ibu **NILMALASARI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan data pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas perkenannya tak lupa saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Data Diri NIK: 6301052408910003 atas nama Muhammad Ariani lahir di Tapin tanggal 24 Agustus 1997, yang dibuat di Rantau tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-25032022-0002 bahwa di Banyu Irang tanggal 24 Agustus 1997 telah lahir M. Riyan anak ke satu laki-laki dari ibu Nilmalasari, akta tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305042409140002 atas nama Hairani yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305041209780003 atas nama Hairani tertanggal 27—10-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-15 Dd 0026064 atas nama Muhammad Ariani, yang dikeluarkan di Tapin tanggal 9 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/336/DISDUKCAPIL/2022 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor : 421.2/15-UM/SD-04/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Ayunan Papan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten tertanggal 19 Juli 2022 ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Ayunan Papan atas nama Suwadi, S.Pd.SD, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bastaniah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jl. Labuhan RT 008 RW 003 Kel. Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Halaman 3 dari 11 dari Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Rta



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang sebelumnya tertulis M. Riyan diubah menjadi Muhammad Ariani;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyu Irang tanggal 24 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Khairani, bahwa Hairani dan Khairani adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Nilmalasari dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang di Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yaitu Muhammad Ariani;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan agar seluruh dokumen kependudukan Pemohon sama maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan panggilan Rian;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon nama Pemohon salah pada saat pembuatan Kartu Keluarga;
- Bahwa Muhammad Ariani dan M. Riyan adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. Saksi Indrawati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jl. Labuhan RT 008 RW 003 Kel. Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang sebelumnya tertulis M. Riyan diubah menjadi Muhammad Ariani;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyu Irang tanggal 24 Agustus 1997;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Banyu Irang bukan di Tapin dan Banyu Irang bukan termasuk di Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Khairani, bahwa Hairani dan Khairani adalah orang yang sama atau satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon bernama Nilmalasari dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang di Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yaitu Muhammad Ariani;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan agar seluruh dokumen kependudukan Pemohon sama maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan panggilan Rian;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon nama Pemohon salah pada saat pembuatan Kartu Keluarga;
- Bahwa Muhammad Ariani dan M. Rihan adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kesalahan tempat lahir di Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon, yang seharusnya lahir di Banyu Irang tetapi yang tercantum adalah lahir di Tapin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama saja tidak jadi mengubah tempat lahir karena memang sudah benar Pemohon lahir di Banyu Irang;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama untuk kepentingan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk selanjutnya membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) guna melengkapi syarat pekerjaan Pemohon sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 dari Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-25032022-0002 atas nama M. Riyan lahir di Banyu Irang tanggal 24 Agustus 1997 anak kesatu laki-laki dari ibu bernama Nilmalasari tertanggal 25 Maret 2022, di mana nama Pemohon semula M. Riyan diubah menjadi Muhammad Ariani dan tempat lahir yang semula Banyu Irang menjadi Tapin dikarenakan Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk selanjutnya membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) guna melengkapi syarat pekerjaan Pemohon sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Data Diri atas nama Muhammad Ariani, surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hairani yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Labuhan RT 008 RW 003 Kel. Rangda Malingkung Kac. Tapin Utara Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan



nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Data Diri atas nama Muhammad Ariani, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Riyan, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Hairani, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairani, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Ariani, bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang perubahan nama pada akta kelahiran dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang terbit pada tanggal 25 Maret 2022 nama Pemohon tercantum M. Riyan yang lahir di Banyu Irang tanggal 24 Agustus 1997 anak kesatu laki-laki dari ibu Nilmalasari. Berdasarkan Kartu Keluarga, nama Pemohon yang tercantum adalah M. Riyan lahir di Banyu Irang tanggal 24 Agustus 1997 anak dari ayah Hairani dan ibu Nilmalasari. Berdasarkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, nama Pemohon yang tercantum adalah Muhammad Ariani tempat lahir yang semula Tapin namun seharusnya lahir di Banyu Irang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang terbit pada tanggal 9 Juni 2010, nama Pemohon yang tercantum adalah Muhammad Ariani lahir di Tapin pada tanggal 24 Agustus 1997 nama orang tua Khairani. Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 27 Juni 2022 yang menerangkan bahwa nama M. Riyan lahir di Banyu Irang, 24 Agustus 1997 bermaksud mengubah nama menjadi Muhammad Ariani lahir di Tapin tanggal 24 Agustus 1997. Berdasarkan Surat Pernyataan Data Diri yang dibuat oleh Muhammad Ariani lahir di Tapin tanggal 24 Agustus 1997 yang diketahui oleh Lurah Rangda Malingkung H. Mustawan, S. Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastaniah dan saksi Indrawati dijelaskan Pemohon lahir di Banyu Irang pada tanggal 24 Agustus 2010. Bahwa nama ibu Pemohon adalah Nilmalasari dan nama ayah Pemohon adalah Khairani atau Hairani, nama tersebut adalah satu orang atau orang yang sama, perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dikarenakan Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk, sehingga identitasnya perlu disesuaikan dengan yang ada pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon namun ada kesalahan penulisan di Ijazah Pemohon yaitu tempat lahir Pemohon yang tertulis Tapin padahal setahu Para Saksi, Pemohon lahir di Banyu Irang;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Ariani sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang terbit pada tanggal 9 Juni 2010;
- Bahwa benar Muhammad Ariani lahir di Banyu Irang pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Khairani yang mana nama tersebut adalah orang yang sama dengan Hairani dan ibu yang bernama Nilmalasari;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama M. Riyan akan diubah menjadi Muhammad Ariani dikarenakan ada kesalahan pada saat pembuatan Kartu Keluarga;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selanjutnya untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) guna melengkapi pekerjaan Pemohon sebagai sopir truk;
- Bahwa M. Riyan dan Muhammad Ariani merupakan satu orang atau orang yang sama;



- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui perubahan nama Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada saat pembuatan Kartu Keluarga dan Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tujuan perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi Pemohon dan tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon memang benar lahir di Banyu Irang pada tanggal 24 Agustus 2010 dan kesalahan ada pada Ijazah yang menuliskan Pemohon lahir di Tapin. Pemohon juga sudah melampirkan bukti surat berupa Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah yang menerangkan Pemohon memang benar lahir di Banyu Irang dan Pemohon di persidangan telah pula menyatakan tidak jadi mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan tempat lahir Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dikabulkan sedangkan perubahan tempat lahir Pemohon ditolak maka untuk permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-25032022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 25 Maret 2022 atas nama **M. Riyan** yang lahir di **Banyu Irang** tanggal 24 Agustus 1997, anak kesatu dari seorang ibu Nilmalasari menjadi **Muhammad Ariani** lahir di **Banyu Irang** 24 Agustus 1997 anak kesatu dari seorang ibu Nilmalasari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Mahsiati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)